



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR (WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI) PB-UMKU: 81201102114380000001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT MOSES MITRA SETIA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120110211438
3. Alamat Kantor : JL. Puri Anjasmoro Blok H-5/3, Desa/Kelurahan Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos: 50144
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 11051 - Industri Air Kemasan (merupakan konversi 11050 - INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL, mengacu kepada Peraturan Kepala BPS No.19 tahun 2017)
6. Lokasi Usaha : DESA TAMBAKBOYO KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG
Desa/Kelurahan Tambakboyo, Kec. Reban, Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos:

Telah memenuhi persyaratan:

1. Gambar detail desain, spektek, jadwal dan metode pelaksanaan
2. Izin Lingkungan (Rekomendasi AMDAL/UKL-UPL/SPPL)
3. Berita Acara Pertemuan Konsultasi Masyarakat (Hasil konsultasi publik)
4. Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan yang telah disetujui BBWS/BWS
5. Dokumen kepemilikan/penguasaan/perjanjian lahan yang akan digunakan
6. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon sesuai dengan kegiatan usaha
7. Studi kelayakan penggunaan SDA yang telah mendapat persetujuan kepala BBWS/BWS atau instansi berwenang
8. Rencana operasi dan pemeliharaan pada SDA yang disetujui oleh BBWS/BWS atau instansi berwenang

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 08 Juli 2022

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 08 Juli 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR (WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI) LAMPIRAN PB-UMKU: 81201102114380000001

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi) untuk :

Nama Perusahaan : PT. Moses Mitra Setia
Alamat Perusahaan : Jl. Puri Anjasmoro H5/3 Semarang, Kel. Tawangmas,
kec. Semarang Barat, Kota Semarang
Jenis Usaha : KBLI : 11050, Industri Air Minum Dan Air Mineral
Lokasi Sumber Air : Mata Air Kencen, DAS Kuto
Wilayah Sungai : Bodri Kuto
Lokasi Pengambilan
a. Desa : Tambakboyo
b. Kecamatan : Reban
c. Kabupaten : Batang
d. Provinsi : Jawa Tengah
e. Titik Koordinat : 7°5'18.06"LS :109°52'31"BT
Tujuan Pengusahaan : Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)
Masa Berlaku : 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan
Volume yang diizinkan : 0,49 liter/detik pada bulan November II s.d Juni II
(7,5 bulan)

Rekomendasi :

1. Berdasarkan analisis neraca air DAS Kuto pada Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto, dengan mempertimbangkan di hilir mata air terdapat senior water user serta keperluan air untuk pemeliharaan sumber air dan lingkungan hidup, PT. Moses Mitra Setia **boleh** melakukan pengambilan dan pemanfaatan dari Mata Air Kencen sebesar 0,49 liter/detik, dapat dilakukan pada bulan November II s/d Juni II (selama 7,5 bulan) dan wajib memasang meter air.
2. PT. Moses Mitra Setia **tidak boleh** melakukan pengambilan dan pemanfaatan air pada bulan Juli I s/d November I (selama 4,5 bulan) karena terjadi kekurangan debit air (defisit).

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

3. Untuk mengatasi kekurangan air pada bulan-bulan kering, disarankan untuk membangun kolam-kolam tampungan yang berfungsi untuk menampung kelebihan air pada musim hujan /ketersediaan air melimpah/neraca surplus, selanjutnya air yang ditampung dapat dimanfaatkan pada saat musim kemarau (defisit)
4. PT. Moses Mitra Setia **tidak boleh** melakukan kegiatan pengambilan/pemanfaatan air sebelum surat izin terbit;
5. Segala resiko yang timbul akibat kegiatan perusahaan dan penggunaan Sumber Daya Air di Mata Air Kencen sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon;
6. PT. Moses Mitra Setia wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana ketentuan peraturan perundangan.